



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau, Email : [dikbudbuol@yahoo.com](mailto:dikbudbuol@yahoo.com), Kode Pos 94563

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUOL**

**NOMOR : 820/ 64-09 /DISDIKBUD**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SDN 1 BUKAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bukal;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 1 BUKAL.**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 1 BUKAL**  
NSS : 101180508001  
NPSN : 4020 2097  
Alamat : Desa Bungkudu Kecamatan Bukal  
Untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.

**KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bukal tersebut pada diktum kesatu wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;

**KETIGA** : Menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Cq. Bidang Pembinaan SD;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2018.

Dikeluarkan di : Buol  
Pada Tanggal : 6 April 2018

Kepala Dinas,  
  
**Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nio 19640304 198803 1 021

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.